

P E M A N G G I L A N
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2025
PT KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk

Bersama ini Direksi PT Kimia Farma (Persero) Tbk ("**Perseroan**"), menyampaikan pemanggilan **Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2025** (selanjutnya disebut "**RAPAT**") yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : **Rabu, 03 Juni 2026**
Waktu : **14.00 WIB s.d. selesai**
Link untuk Mengikuti : Mengakses fasilitas *Electronic General Meeting System*
Jalannya RUPS : *KSEI* (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/>
yang disediakan oleh KSEI

Terkait dengan pelaksanaan **RAPAT** dilaksanakan secara e-RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK No. 14 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik, maka Rapat akan dilaksanakan secara elektronik dengan menggunakan sistem e-RUPS yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") yaitu eASY.KSEI. Pimpinan Rapat, Notaris, dan Profesi serta Lembaga Penunjang akan berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan **RAPAT** secara elektronik di Indonesia Health Learning Institute, Jl. Cipinang Cimpedak I No. 36, Jakarta Timur.

Adapun Mata Acara **RAPAT** sebagai berikut:

- 1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2025 dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2025, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2025, serta Pengesahan Laporan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2025, termasuk penjelasan kondisi keuangan Perseroan akibat dari penyajian kembali Laporan Keuangan Tahun Buku 2023 yang telah diaudit oleh KAP Hendrawinata, Hanny, Erwin & Sumargo sesuai dengan laporannya Nomor 00274/2.1127/AU.1/04/0797-3/1/VII/2025 tanggal 17 Juni 2025, serta pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (*volledig acquit et de charge*) kepada Direksi atas Tindakan Pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2025.**

Penjelasan singkat:

1. Berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf b jo. Pasal 19 jo. Pasal 22 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah (UUPT) disebutkan bahwa :
 - a) Direksi menyampaikan Laporan Tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah ditelaah oleh Dewan Komisaris;
 - b) Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan serta laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, dilakukan oleh RUPS.
 2. Berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara ("**PerMen BUMN 01/2023**") yang mengatur bahwa laporan keuangan dan laporan pelaksanaan Program TJSL BUMN menjadi satu kesatuan dengan laporan triwulanan dan laporan tahunan kinerja BUMN yang dituangkan dalam bab tersendiri.
 3. Berdasarkan penyajian kembali (restatement) atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023 oleh KAP Hendrawinata, Hanny, Erwin & Sumargo sesuai dengan laporannya Nomor 00274/2.1127/AU.1/04/0797-3/1/VI/2025 tanggal 17 Juni 2025.
- 2. Penetapan Gaji/Honorarium berikut Fasilitas dan Tunjangan Tahun Buku 2026, serta Remunerasi atas Kinerja Tahun Buku 2025 bagi Pengurus Perseroan.**

Penjelasan singkat:

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, disebutkan bahwa Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan serta Tantien harus diputuskan oleh RUPS.

- 3. Penetapan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Keuangan Program PUMK untuk Tahun Buku 2026.**

Penjelasan Singkat:

Berdasarkan Pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 59 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, disebutkan bahwa penunjukan dan pemberhentian akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan wajib diputuskan dalam RUPS Perusahaan Terbuka dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris.

- 4. Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Tahun 2026-2030 dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2027 beserta Perubahannya dari RUPS kepada Pihak yang ditunjuk RUPS.**

Penjelasan Singkat:

Berdasarkan Pasal 17 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan tentang Rencana Jangka Panjang Perseroan (RJPP) dan Pasal 18 ayat (2) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Anggaran Dasar Perseroan, disebutkan bahwa RJPP dan RKAP disetujui oleh RUPS.

5. **Laporan Pelaksanaan Konversi Obligasi Wajib Konversi (OWK) menjadi saham dalam rangka peningkatan modal Perseroan, serta persetujuan pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan jumlah peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor.**

Penjelasan Singkat:

Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah (UUPT), diatur sebagai berikut:

- (1) Penambahan modal Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS.*
- (2) RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.*

6. **Laporan Pelaksanaan Pengalihan/Pemindahtanganan dan Penghapusbukuan Aset Perseroan yang merupakan lebih dari 50% dari jumlah kekayaan bersih Perseroan yang disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan tanggal 3 November 2025.**

Penjelasan Singkat:

Perseroan telah memperoleh persetujuan dari RUPSLB yang diselenggarakan pada tanggal 3 November 2025 untuk melakukan Pengalihan/Pemindahtanganan dan Penghapusbukuan Aset Perseroan yang merupakan lebih dari 50% jumlah kekayaan bersih Perseroan untuk kebutuhan Perseroan yang akan dilakukan dalam bentuk penjualan 38 (tiga puluh delapan) aset Perseroan yang terdiri dari tanah dan bangunan, yaitu:

- a. 1 (satu) aset tanah di Cikarang dengan nilai Rp 347 Miliar kepada PT Bio Farma (Persero) yang merupakan pihak pemegang saham utama Perseroan dengan kepemilikan 89,82% dengan demikian merupakan pihak yang terafiliasi.*
- b. 37 (tiga puluh tujuh) aset tanah dan bangunan lainnya yang akan dilelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) pada periode tahun 2026 sampai dengan tahun 2029.*

Perseroan perlu melaporkan bahwa sampai saat ini transaksi pengalihan/pemindahtanganan dan penghapusbukuan aset Perseroan tersebut belum dapat terlaksana dan akan dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

7. **Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.**

Penjelasan Singkat:

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.

Catatan:

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan **RAPAT** resmi kepada Para Pemegang Saham Perseroan, sehingga Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan secara terpisah kepada Para Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam **RAPAT** dan hadir secara elektronik adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("**DPS**") Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan sub-

rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) pada penutupan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia pada hari **Senin**, tanggal **11 Mei 2026**.

3. Perseroan sejak tanggal pemanggilan ini telah menyediakan bahan-bahan acara **RAPAT** pada setiap Mata Acara **RAPAT** yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan www.kimiafarma.co.id
4. Bagi Pemegang Saham yang akan memberikan kuasa secara elektronik ke dalam **RAPAT** melalui aplikasi eASY.KSEI wajib memperhatikan hal-hal berikut:

a. Proses Registrasi

- (i) Pemegang Saham tipe individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau kuasa dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 2 dan ingin menghadiri **RAPAT** secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan **RAPAT** sampai dengan masa registrasi Rapat secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- (ii) Pemegang Saham tipe individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran tetapi belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) mata acara **RAPAT** dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 2 dan ingin menghadiri **RAPAT** secara elektronik maka wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan **RAPAT** sampai dengan masa registrasi **RAPAT** secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- (iii) Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* tetapi Pemegang Saham belum memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) Mata Acara **RAPAT** dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 2, maka penerima kuasa yang mewakili Pemegang Saham wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan **RAPAT** sampai dengan masa registrasi **RAPAT** secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- (iv) Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada penerima kuasa partisipan/ *Intermediary* (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) dan telah memberikan pilihan suara dalam aplikasi eASY.KSEI hingga batas waktu pada butir 2, maka perwakilan penerima kuasa yang telah terdaftar dalam aplikasi eASY.KSEI wajib melakukan registrasi kehadiran dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan **RAPAT** sampai dengan masa registrasi **RAPAT** secara elektronik ditutup oleh Perseroan.
- (v) Pemegang Saham yang telah memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang disediakan oleh Perseroan (*Independent Representative*) atau *Individual Representative* dan telah memberikan pilihan suara minimal untuk 1 (satu) atau ke seluruh Mata Acara **RAPAT** dalam aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 2, maka Pemegang Saham atau penerima kuasa tidak perlu melakukan registrasi kehadiran secara elektronik dalam aplikasi eASY.KSEI pada tanggal pelaksanaan **RAPAT**. Kepemilikan saham akan otomatis diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dan pilihan suara yang telah diberikan akan otomatis diperhitungkan dalam pemungutan suara **RAPAT**.

- (vi) Keterlambatan atau kegagalan dalam proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka (i) s/d (iv) dengan alasan apapun akan mengakibatkan Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak dapat menghadiri **RAPAT** secara elektronik, serta kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam **RAPAT**.

b. Proses Penyampaian Pertanyaan dan/atau Pendapat Secara Elektronik

- (i) Pemegang Saham atau penerima kuasa memiliki 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap sesi diskusi per Mata Acara **RAPAT**. Pertanyaan dan/atau pendapat per Mata Acara **RAPAT** dapat disampaikan secara tertulis oleh Pemegang Saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur *chat* pada kolom '*Electronic Opinions*' yang tersedia dalam layar *E–Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan **RAPAT** pada kolom '*General Meeting Flow Text*' adalah "*Discussion started for agenda item No. [...]*".
- (ii) Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per Mata Acara **RAPAT** secara tertulis melalui layar *E–Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI merupakan kewenangan bagi setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan **RAPAT** melalui aplikasi eASY.KSEI.
- (iii) Bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per Mata Acara **RAPAT** berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama Pemegang Saham dan besar kepemilikan sahamnya lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait.

c. Proses Pemungutan Suara/Voting

- (i) Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu *E–Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*.
- (ii) Pemegang Saham yang hadir sendiri atau diwakilkan penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada Mata Acara **RAPAT** sebagaimana dimaksud pada butir 4 huruf a angka i–iv, maka Pemegang Saham atau penerima kuasanya memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara melalui layar *E–Meeting Hall* di aplikasi eASY.KSEI dibuka oleh Perseroan. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per Mata Acara **RAPAT** dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item No [...] has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila Pemegang Saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk Mata Acara **RAPAT** tertentu hingga status pelaksanaan **RAPAT** yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*Voting for agenda item No [...] has ended*", maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk Mata Acara **RAPAT** yang bersangkutan.
- (iii) *Voting time* selama proses pemungutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Setiap Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara

langsung secara elektronik per Mata Acara dalam **RAPAT** (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit per Mata Acara **RAPAT**) dan akan dituangkan dalam Tata Tertib Pelaksanaan **RAPAT** melalui aplikasi eASY.KSEI.

d. Menyaksikan Pelaksanaan RAPAT pada Tayangan RUPS

- (i) Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang telah terdaftar di aplikasi eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu pada butir 2 dapat menyaksikan pelaksanaan **RAPAT** yang sedang berlangsung melalui *Webinar Zoom* dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
 - (ii) Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 peserta, di mana kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan *first-come, first-served* basis. Bagi Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang tidak mendapatkan kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan **RAPAT** melalui Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam **RAPAT**, sepanjang telah teregistrasi dalam aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan pada butir 4 huruf a angka i–vi.
 - (iii) Pemegang Saham atau penerima kuasanya hanya menyaksikan pelaksanaan **RAPAT** melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI sesuai ketentuan pada butir 4 huruf a angka i–vi, maka kehadiran Pemegang Saham atau penerima kuasanya tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran **RAPAT**.
 - (iv) Pemegang Saham atau penerima kuasanya yang menyaksikan pelaksanaan **RAPAT** melalui Tayangan RUPS memiliki fitur *raise hand* yang dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat selama sesi diskusi per Mata Acara **RAPAT** berlangsung. Apabila Perseroan mengizinkan dengan mengaktifkan fitur *allow to talk*, maka Pemegang Saham atau penerima kuasanya dapat menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat dengan berbicara langsung. Penentuan mekanisme pelaksanaan diskusi per Mata Acara **RAPAT** menggunakan fitur *allow to talk* yang terdapat dalam Tayangan RUPS merupakan kewenangan setiap Perseroan dan hal tersebut akan dituangkan Perseroan dalam Tata Tertib Pelaksanaan **RAPAT** melalui aplikasi eASY.KSEI.
 - (v) Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan browser *Mozilla Firefox*.
5. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap Mata Acara **RAPAT** dalam setiap pengambilan keputusan **RAPAT** atas Mata Acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 4 huruf c angka i–iii di atas, maupun yang disampaikan dalam **RAPAT**.
 6. Perseroan merekomendasikan kepada Para Pemegang Saham yang berhak hadir dalam **RAPAT** yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI,

untuk melakukan registrasi kehadiran secara elektronik melalui *System KSEI* (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> yang disediakan oleh KSEI. Pelaksanaan registrasi secara elektronik akan dibuka sejak tanggal pemanggilan **RAPAT** ini dan paling lambat akan ditutup sebelum **RAPAT** yakni pada pukul **13.30 WIB**.

7. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut mengenai eASY.KSEI dapat dilihat pada situs web Perseroan www.kimiafarma.co.id dan/atau situs web <https://akses.ksei.co.id/>
8. Dalam hal Pemegang Saham akan menghadiri **RAPAT** di luar mekanisme eASY.KSEI maka Pemegang Saham dapat mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan www.kimiafarma.co.id
9. Para Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa dalam butir 4 di atas, dapat menyampaikan pertanyaan atas mata acara melalui email ke Perseroan corsec@kimiafarma.co.id dengan ditembuskan pada DM@datindo.com dan pertanyaan tersebut akan disampaikan dalam **RAPAT** oleh Penerima Kuasa dan dicatat dalam Risalah **RAPAT** yang disusun oleh Notaris, dan jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan melalui email Pemegang Saham paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah **RAPAT**.
10. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya **RAPAT**, Pemegang Saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat melakukan pendaftaran kehadiran selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum **RAPAT** dimulai, dan pada pukul **13.30 WIB** registrasi akan ditutup.

Jakarta, 12 Mei 2026
PT Kimia Farma (Persero) Tbk
Direksi